

**KEBERADAAN VIRTUAL POLICE
DALAM PENEGAKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK¹**

**Iren Rumajar²
Jolly Ken Pongoh³
Edwin Neil Tinangon⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu (1); untuk mengetahui alasan pentingnya pengujian preventif di Indonesia dan untuk mengetahui Untuk mengetahui dan memahami urgensi dibentuknya *Virtual Police* dalam penegakkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. (2); Untuk mengetahui dan memahami cara kerja *Virtual Police* dalam penegakkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Adapun pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini yakni; (1) Pengaturan berkaitan dengan pengaturan tentang *virtual police* dan pengaturan pemberlakuan *virtual police* dikaitkan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Penegakan, *Virtual Police*, UU ITE.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadirnya teknologi informasi telah mengubah pola hidup baru bagi kehidupan manusia sampai kehidupan itu berakhir. Kehidupan ini dikenal dengan *e-life* dimana kehidupan manusia telah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik seperti *e-commerce*, *e-government*, *e-education*, *e-*

library, *e-journal*, *e-medicine*, *e-laborata*, *e-biodiversity* dan lainnya yang berbasis elektronik⁵ Teknologi yang pada hakikatnya merupakan bagian integral dari perubahan peradaban manusia yang merupakan hasil penemuan manusia ternyata cukup memberikan permasalahan baru dalam kehidupan manusia, yang dalam hal ini sejarah mencatat bahwa perkembangan teknologi selalu menghadirkan dinamika yang secara perlahan menciptakan kompleksitas terhadap peradaban yang telah mapan. Hal tersebut disebabkan adanya keinginan manusia untuk menciptakan segala sesuatu lebih efektif dan efisien. Konsep tersebut disepakati Oleh G-Fivos Sargentis yang menyatakan bahwa *The great step toward civilization Was primarily due to the capability of human clustering through language and Technology* atau Langkah besar menuju peradaban terutama karena kemampuan pengelompokan manusia melalui bahasa dan teknologi.⁶

Jadi, salah satu kompleksitas tersebut yakni sudah tidak adanya lagi batasan dalam interaksi manusia yang diciptakan oleh teknologi dan internet, sebagaimana dalam buku dari Marshall McLuhan yang berjudul, "*Understanding Media: Extension of a Man*" menyebutkan bahwa dunia pada suatu waktu akan menjadi seperti sebuah kampung atau desa global (*global village*). Hal tersebut dikarenakan terhapusnya batasan, jarak, ruang dan waktu sehingga suatu kejadian di ujung dunia, dapat diketahui secara cepat di sisi dunia lain, seseorang di ujung dunia barat dapat bertukar kabar, berbagi berita dan cerita, bertransaksi dengan orang lain di ujung dunia timur, selatan, dan utara pada saat itu juga tanpa terhalang batasan yang selama ini membatasi ruang komunikasi manusia yakni, jarak, ruang dan waktu, dunia menjadi layaknya suatu kampung (desa kecil). Ramalan tersebut telah terjadi saat ini, dimana internet membuat dunia menjadi hampir tanpa batas (*boardless*).⁷

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 19071101097

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Hery Nuryanto, *Sejarah Perkembangan Teknologi dan Informasi*, Jakarta, Balai Pustaka, 2012. hlm 23-24

⁶ G-Fivos Sargentis, "Environmental Determinism vs. Social Dynamics: Prehistorical and Historical Examples, *World 3*, no. 2 (2022): 357–88, <https://doi.org/10.3390/world3020020>.

⁷ Dwi Jumadi, Faissal Malik, Muhammad Amin Hanafi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber: Telaah Penyebaran Berita Bohong dan Ujaran*

Perkembangan teknologi dan internet secara khusus juga dapat membuat berkembangnya kejahatan dalam cyberspace atau yang sering disebut *cybercrime* sehingga setiap negara perlu meregulasi dalam ruang *cyber* dan hukum *cyber*.⁸ Pengertian dari kejahatan dalam cyberspace atau cybercrime merupakan bentuk dari fenomena baru dalam dalam tindak kejahatan sebagai dampak langsung perkembangan teknologi dan informasi dengan menggunakan internet sebagai media untuk melakukan kejahatan tersebut⁹

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan *Virtual Police* di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan pemberlakuan *Virtual police* dikaitkan dengan penegakan UU ITE?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang merupakan suatu proses penemuan hukum dengan cara mencari sumber-sumber hukum, kaidah asas-asas hukum dan peraturan hukum untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum¹⁰ Karya tulis ilmiah ini juga menggunakan tiga jenis pendekatan, yakni pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Virtual Police di Indonesia

Dalam konsideran UU ITE yang merujuk pada Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 dalam bunyi pasal tersebut dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”¹¹ Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”¹² Pasal 28 F UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.¹³

Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.¹⁴

Apabila pasal-pasal dalam UUD tersebut diaktualisasikan dalam pemberlakuan UU ITE maka UU ITE berfungsi untuk memberikan perlindungan kepastian hukum kepada setiap orang untuk dapat mengeluarkan pendapat dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Namun hak tersebut perlu dilimitasi dengan UU ITE untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, selain itu jika merujuk dalam Pasal 3 UU ITE salah satu asas yang muat dalam

Kebencian, Jurnal Amanna Gappa, volume 29, nomor 2, (Mei, 2021). hlm 125-126.

⁸ Radita Setiawan., Muhammad Okky Arista, *Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana*, Jurnal Recidive, volume 2, nomor 2, (Mei-Agustus, 2013). hlm 140.

⁹Utin Indah Permatasari, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cybercrime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia*, Jurnal

Mimbar Hukum, volume 2, nomor 1, (Januari, 2021). hlm. 1.

¹⁰ Teguh Prasetyo. 2019. *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. (Bandung: Nusa Media). hlm. 24.

¹¹ Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945.

¹² Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI 1945.

¹³ Pasal 28 F UUD NRI 1945

¹⁴ Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945.

pemberlakuan UU ITE adalah asas kehati-hatian yang bermakna untuk dapat mencegah masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang merujuk kepada perbuatan pidana yang dimuat dalam UU ITE.

Lembaga We Are Social pada tahun 2021 merilis data bahwa pengguna Internet di Indonesia mencapai 202 juta atau sekitar 73 persen dari total keseluruhan penduduk Indonesia. Terdapat beberapa media sosial yang digunakan oleh masyarakat Indonesia yakni, pengguna media sosial mencapai 170 juta orang dengan aplikasi terbanyak diakses adalah Youtube (93%), Instagram (86%), dan Facebook (85%)¹⁵

Data tersebut juga menyertakan rata-rata durasi waktu yang bisa dihabiskan oleh masyarakat Indonesia di media sosial yakni selama 3 jam 14 menit.¹⁶ Data tersebut menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang menjadikan media sosial sebagai sarana untuk berinteraksi satu sama lain, namun peningkatan jumlah pengguna media sosial di Indonesia tidak diiringi dengan peningkatan literasi digital, sehinggamasyarakat cenderung menyalahgunakan media sosial untuk menebar ujaran kebencian, penghinaan, pemerasan, berita bohong menyesatkan dan kebencian serta ancaman kekerasan dan menakut-nakuti.

Hal ini selaras dengan riset yang dilakukan oleh Microsoft mengenai kesopanan pengguna internet sepanjang tahun 2020, riset ini kemudian menyimpulkan dan menempatkan Indonesia di urutan ke 29 dari 32 negara yang disurvei, atau sebagai negara dengan tingkat kesopanan yang paling rendah di Asia Tenggara dibawah Filipina, Thailand, dan Vietnam.¹⁷

Dari hasil riset ini kemudian menjadi acuan awal serta momentum yang dilihat oleh Pemerintah sebagai momentum untuk

mendisiplinkan ruang digital, termasuk dengan cara membentuk net ethics committee atau komite etik internet. Hal ini dijelaskan Johnny G. Plate mantan menteri Kominfo menyebut komite yang sedang disusun untuk memberikan pedoman etika di internet itu akan melengkapi tugas kepolisian. “Kalau kita meneruskan dan membiarkan keributan, persilangan pendapat, saling mencerca, saling menabur rasa kebencian dalam ruang digital, maka itu akan merugikan kita¹⁸

Berdasarkan data yang menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat kesopanan yang rendah sebagai masyarakat di dunia digital kiranya sesuai dengan semangat untuk dapat menghadirkan virtual police. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono bahwa virtual police merupakan salah satu upaya Polri dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, agar tidak menyebar konten yang berpotensi melanggar hukum. “Melalui Virtual Police, kepolisian memberikan Edukasi dan pemberitahuan bahwa apa yang ditulis (konten atau postingan) ada pelanggaran pidana, mohon jangan ditulis kembali dan dihapus, artiannya *virtual police* hadir sebagai bagian dari pemeliharaan kamtibmas khususnya di ruang digital, agar bersih, sehat, dan produktif.¹⁹

Novi Kurnia selaku pakar literasi digital Universitas Gajah Mada menilai kehadiran bahwa polisi dunia maya ini upaya kepolisian untuk memoderasi konten-konten negatif di dunia siber khususnya yang mengarah pada tindak pidana. Dia juga menambahkan bahwa virtual police ini juga perlu memperhatikan berbagai aspek dalam pelaksanaannya seperti aspek posisi, proses, transparansi, perlindungan data diri serta hak

¹⁵ Maria M Widiyanti, *Urgensi Literasi Etika Digital, Procciding Conference on Law and Social Studies*, Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun, (Agustus, 2021). hlm 2.

¹⁶ Roida Pakpahan, *Analisa Implementasi UU ITE Pasal 28 Ayat 2 Dalam Mengurangi Ujaran Kebencian di Media Sosial*, Jurnal of Information System, Informatics and Computing, volume 5, nomor 1, (Juni, 2021). hlm. 166.

¹⁷ Maria M Widiyanti, *Op.Cit.* hlm 2.

¹⁸ Rosa Folia, *Panduan VICE Soal Cara Kerja Virtual Police Yang Mulai Awasi Medsos di Indonesia*, diakses dari <https://www.vice.com/id/article/qjp9bp/cara-kerjavirtual-police-polri-bersama-kominfo-yangawasi-media-sosial-indonesia> pada tanggal 19 Oktober 2023.

¹⁹ Antara, *Polri sebut Virtual Police upaya edukasi warganet unggah konten baik*, diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/2016135/polri-sebut-virtual-police-upayaedukasiwarganet-unggah-konten-baik> pada tanggal 22 November 2023.

pengguna digital dan kolaborasi moderasi konten.²⁰

Berdasarkan laporan dari Kepolisian Republik Indonesia, sejak April 2020 sampai Juli 2021 terdapat 937 kasus yang dilaporkan dapat diduga melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Dari jumlah tersebut ada tiga kasus dengan angka laporan tertinggi yaitu kasus *provocative*, hate content dan hate speech sebanyak 473 kasus, kemudian disusul oleh penipuan online sebanyak 259 kasus dan konten porno sebanyak 82 kasus.²¹ Konten ujaran kebencian dan provokasi menjadi konten yang paling banyak terjadi di media sosial, hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya konten ujaran kebencian yang di take down oleh Facebook yakni sebanyak 9,6 juta konten sejak 2018 hingga Maret tahun 2020.²²

B. Pengaturan Pemberlakuan Virtual Police Dikaitkan Dengan Penegakan UU ITE

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang cara kerja *virtual police* dalam menegakkan UU ITE, maka dari itu sebelum menjelaskan hal tersebut perlu kiranya untuk menjabarkan isi dari Surat Edaran KAPOLRI Nomor SE/2/11/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif, yang merupakan dasar hukum dari *virtual police*.

Bahwa dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaksud, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat,

beretika, dan produktif, dengan memedomani hal-hal sebagai berikut:²³

- a. Mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya.
- b. Memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat.
- c. Mengedepankan upaya *preemptif* dan preventif melalui *Virtual Police* dan *Virtual alert* yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.
- d. Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil.
- e. Sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang.
- f. Melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Ditpidasiber (dapat melalui *zoom meeting*) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada.
- g. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*) dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara.
- h. Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan *restorative justice*

²⁰ Murni Oktaviani, *Polri Aktifkan Virtual Police: Tugas, Cara Kerja, Dasar Hukum, hingga Kontroversi*, diakses dari laman <https://ilmu.lpkn.id/2021/03/30/polri-aktifkan-virtual-police-tugas-cara-kerja-dasar-hukum-hingga-kontroversi/> pada tanggal 22 November 2023.

²¹ Frida Pramadipta dan Faradiba Suryaningrum, *Efektivitas Penegakan Hukum Patroli Siber di Media*

Sosial, Jurnal LoroNG, volume 10, nomor 2, (Desember, 2021). hlm. 122.

²² *Loc. Cit.*

²³ Surat Edaran KAPOLRI Nomor SE/2/11/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif.

terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme.

- i. Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali.
- j. Penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan.
- k. agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan ruang digital yang mempunyai kesadaran budaya etika, bersih dan sehat serta produktif, *virtual police* melakukan cara kerja yang dimulai dari yakni.²⁴

- 1) Ketika terdapat suatu postingan yang diduga melanggar UU ITE, maka *virtual police* akan memberikan peringatan kepada akun media sosial yang membuat konten tersebut. Peringatan ini dilakukan setelah sebelumnya mempertimbangkan pendapat ahli dan bukan pendapat subjektif penyidik POLRI.
- 2) Ketika sebuah akun mengunggah sebuah konten yang berpotensi melanggar pidana. Maka selanjutnya petugas akan menyimpan tampilan unggahan konten tersebut untuk dikonsultasikan dengan tim ahli yang terdiri dari:
- 3) Setelahnya ahli akan melakukan penilaian apakah konten tersebut memuat pelanggaran pidana yang termuat dalam UU ITE, baik

penghinaan atau yang lainnya, Jika dalam penilaian ahli konten tersebut tidak memuat pelanggaran pidana, ahli akan menyatakan kepada petugas bahwa konten tersebut tidak memuat pelanggaran pidana setelahnya petugas *virtual police* tidak akan memberikan peringatan terhadap konten tersebut. Namun jika dalam penilaian ahli konten tersebut memuat pelanggaran pidana maka langkah selanjutnya mengajukan pemberian peringatan *virtual police alert* kepada Direktur Siber atau pejabat yang ditunjuk di siber memberikan pengesahan.

- 4) Setelah pengesahan diberikan *Virtual Police Alert* akan dikirim secara pribadi ke akun yang bersangkutan secara resmi. Peringatan terhadap akun tersebut akan dikirimkan lewat *direct message* (DM). Alasan peringatan dikirim lewat *direct message* adalah karena Kepolisian tidak ingin peringatan dari virtual police kepada pengguna media sosial bersangkutan diketahui oleh pihak lain karena bersifat rahasia. Peringatan itu akan meminta agar pemilik akun menghapus konten yang berpotensi memuat pelanggaran pidana dalam waktu 1x24 jam. Polri mencontohkan tentang *direct message* yang akan dikirimkan kepada akun yang bersangkutan sebagai berikut: “Virtual Police Alert I”. Konten Twitter anda yang diunggah pada tanggal 22 Februari 2021 pukul 13:13 berpotensi pidana ujaran kebencian. Guna menghindari proses hukum lebih lanjut, dihimbau untuk segera melakukan koreksi pada konten media sosial setelah pesan ini anda terima. Salam Presisi”. Peringatan tersebut dikirimkan agar orang yang dimaksud dalam konten tersebut tidak merasa terhina.²⁵

²⁴ Alexander Haryanto, “*Apa Itu Virtual Police? Aturan, Cara Kerja dan Kaitan dengan UU ITE*”, diakses dari laman <https://tirto.id/apa-ituvirtual-police-aturan-carakerja-dan-kaitan-dengan-uu-ite-gaBQ> pada tanggal 23 Juni 2023.

²⁵ Divisi Humas Polri, *Virtual Police*, diakses dari laman <https://www.instagram.com/p/CLrL79Cpz8/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==> pada tanggal 23 Juni 2023.

Dalam penjelasan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono "Diharapkan dengan adanya *Virtual Police* dapat mengurangi hoaks atau *post truth* yang ada di dunia maya. Masyarakat dapat terkoreksi, apabila membuat suatu tulisan atau gambar yang dapat membuat orang lain tidak berkenan dan untuk menghindari adanya saling lapor.²⁶

- 5) Apabila peringatan pertama tidak direspon oleh pemilik akun maka *virtual police* akan memberikan pesan peringatan kedua setelah 1×24 jam.
- 6) Dalam hal ini apabila teguran kedua juga tidak diindahkan maka polisi segera membuat surat panggilan kepolisian yang akan memberi panggilan kepada akun tersebut untuk melakukan klarifikasi kepada tim siber, pemanggilan klarifikasi ini berupa undangan secara tertutup dan diminta klarifikasi oleh tim siber.
- 7) Peringatan *virtual police alert* ini dikirimkan beberapa kali kepada akun media sosial pembuat konten, namun apabila tidak mengindahkan apa yang disampaikan dan yang dituju merasa dirugikan hingga membuat laporan maka akan dilakukan mediasi. Mediasi dimaksudkan untuk agar dapat mewujudkan *restorative justice*.

Dalam penjelasan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo menerangkan bahwa sebuah laporan tertentu yang sifatnya delik aduan, yang melapor harus korbannya jangan diwakili. Tidak asal lapor, yang hal tersebut kemudian akan merepotkan POLRI.²⁷ Hal tersebut menjadi wajar dikarenakan telah terdapat banyak warga yang meringkuk di tahanan karena pasal

karet UU ITE. Individu, pengacara, yayasan, dan asosiasi yang entah sudah lama terbentuk atau baru kemarin sore dengan begitu leluasa melaporkan ekspresi apapun yang dianggap merugikan mereka dengan dasar pencemaran nama baik.²⁸ Hal yang sama juga dikemukakan oleh Treviliana Eka Putri, Manager Riset Center For Digital Society (CFDS), menegaskan bahwa spirit UU ITE yang seharusnya menciptakan rasa aman bagi semua orang di media sosial, kini nyatanya banyak memakan korban. Pelapor punya kekuatan sedangkan terlapor yang tidak punya kekuatan seperti orang awam juga aktivis.²⁹

- 8) Namun setelah adanya mediasi dan korban tetap ingin melanjutkan ke pengadilan, maka sebelum berkas tuntutan diserahkan kepada JPU masih diberikan kembali ruang untuk mediasi kembali.

Berdasarkan cara kerja Virtual Police yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal pelaksanaannya virtual police menanggulangi konten ujaran kebencian di media sosial dan konten negatif lainnya, polisi virtual menggunakan pendekatan *restorative justice*. Dimana konsep pendekatan keadilan restoratif menitikberatkan pada partisipasi langsung seluruh pihak terkait yakni pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu permasalahan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keyakinan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat seperti

²⁶ Alexander Haryanto, "Apa Itu Virtual Police? Aturan, Cara Kerja dan Kaitan dengan UU ITE", diakses dari laman <https://tirto.id/apa-itu-virtual-police-aturan-carakerja-dan-kaitan-dengan-uu-ite-gaBQ> pada tanggal 23 Juni 2023.

²⁷ Adi Briantika, *Kapolri Akan Bentuk Virtual Police & Gaet Influencer Edukasi UU ITE*, diakses dari laman <https://tirto.id/kapolri-akan-bentuk-virtual-police-gaet-influencer-edukasi-uu-ite-galE> pada tanggal 27 Juni 2023.

²⁸ Ahmad Zaenudin, *Polisi Virtual: Jalan Pintas Indonesia Maju "Negara Polisi"?*, diakses dari laman <https://tirto.id/polisi-virtual-jalan-pintas-indonesia-menuju-negara-polisi-gapP> pada tanggal 27 Juni 2023.

²⁹ Salsabila Rahma Az Zahro, *Mengurangi Potensi Pelanggaran UU ITE Melalui Virtual Police*, diakses dari laman <https://advokatkonstitusi.com/mengurangi-potensi-pelanggaran-uu-ite-melalui-virtual-police/> pada tanggal 19 Oktober 2023.

semula.³⁰ Salah satu penerapan tentang bagaimana cara kinerja dari *virtual police*. Pada Selasa, 09 Maret 2021 seorang pemuda berinisial RAI di kota Solo diberikan peringatan virtual alert oleh virtual police, hal tersebut dilakukan karena komentarnya yang dalam penilaian tim virtual police merupakan komentar hoaks atau informasi tidak benar. Setelah diberikan peringatan melalui direct message oleh virtual police namun tidak mendapatkan respon sama sekali sehingga pemuda tersebut diamankan oleh Polresta Solo. Setelah diamankan oleh Polresta Solo pemuda tersebut dimintai keterangan oleh polisi, dia diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan meminta maaf kepada masyarakat serta Polresta Solo.³¹ Pelaksanaan virtual police juga telah diberlakukan di Kota Palangkaraya, dimana seorang mahasiswi berinisial TR yang berusia 21 tahun mengalami perundungan (bully) yang dilakukan oleh saudaranya berinisial NL berusia 21 Tahun yang juga merupakan teman kuliah satu angkatannya di kampus yang sama. NL yang merupakan pelaku perundungan adalah mahasiswi yang berasal dari Sulawesi, dia memfitnah TR di media sosial dengan menyebutkan kalau korban TR bisa diboking lelaki hidung belang atau open BO (boking order) sebagai pelacur. Atas dasar fitnahan tersebut korban merasa difitnah dan dilecehkan, korban TR kemudian melaporkan hal tersebut ke Bidhuma Polda Kalteng melalui Ketua Tim Virtual Police Shamsudin, korban yang berasal dari Sampit Kab. Kotawaringin Timur tersebut, meminta agar NL dipanggil dan diberi peringatan serta meminta maaf secara langsung kepada korban. Ia mengatakan “Saya ingin NL meminta maaf dan diberi peringatan pak karena dia telah memfitnah saya, kalau dia tidak mau minta

maaf saya mau dia diproses hukum saja biar ada efek jera,” tutur korban TR dengan nada sedih.³²

Atas dasar laporan korban tersebut Kapolda Kalteng Irjen Pol Drs Nanang Avianto melalui Kabidhumas Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, berdasarkan laporan tersebut pihaknya lalu merespon dengan memanggil pelaku NL dan memberikan edukasi agar bijak dalam menggunakan media sosial dengan tidak melakukan perundungan, ujaran kebencian dan menyebarkan hoaks. Setelah ditelusuri alasan pelaku NL memfitnah dan melakukan perundungan karena korban belum membayar sisa uang iuran saat KKN (kuliah kerja nyata) bulan lalu sebesar Rp 100 ribu,”. Pelaku kemudian diberikan edukasi dan pemahaman, akhirnya pelaku menyadari kesalahannya dan bersedia meminta maaf kepada TR dengan tulus, serta berjanji akan bijak dalam menggunakan media sosial.³³

Hal serupa juga dilakukan oleh Polresta Malang Kota, Jawa Timur yang selalu menggunakan *virtual police* dalam menangani kasus ujaran kebencian melalui media sosial. Melalui *virtual police*, Polresta Malang Kota tidak segan memberikan imbauan dan peringatan secara virtual jika menemukan sejumlah akun yang memposting ujaran kebencian yang berpotensi melanggar pidana. Dalam penjelasan yang dikemukakan oleh Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardus Simarmata “Kita terus memantau dan mengawasi konten-konten di media sosial yang dinilai meresahkan.” Dia juga menambahkan bahwa pihaknya sudah pernah menangani sejumlah kasus ujaran kebencian dan diselesaikan secara damai antara pihak pelapor dan terlapor. Beberapa kasus sudah ada jalan keluar, termasuk salah satu kasus

³⁰ Adya Paramita Prabandari, Irma Cahyaningtyas, Kadek Cahya Susila Wibawa, *The Role of Indonesia Virtual Police in Countering Hate Speech on Social Media*, *PROCEEDINGS OF THE 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON LAW*, Universitas Diponegoro. hlm. 5-6.

³¹ Reza Kurnia Darmawan, *Virtual Police Mulai Bergerak Pemuda di Solo* “Diamankan” gara-garakomentarnya, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2021/03/09/16027278/virtual-police-mulai-bergerak-seorang-pemuda-di-solo-diamankan-gara-gara-pada-tanggal-28-juni-2023>.

³² Budiman Mandalahi, *Oknum Mahasiswa di Palangka Raya Dibina Humas Polda Kalteng Lalu Minta Maaf*, diakses dari laman <https://jurnalpolisinasional.com/oknum-mahasiswa-di-palangka-raya-dibina-humas-polda-kalteng-lalu-minta-maaf/> pada tanggal 22 November 2023.

³³ Budiman Mandalahi, *Oknum Mahasiswa di Palangka Raya Dibina Humas Polda Kalteng Lalu Minta Maaf*, diakses dari laman <https://jurnalpolisinasional.com/oknum-mahasiswa-di-palangka-raya-dibina-humas-polda-kalteng-laluminta-maaf/> pada tanggal 22 November 2023.

pembuat dan penyebar berita hoax yang mengatasnamakan Kapolres Malang Kota dan kasus ini sudah dimaafkan.³⁴

Selain itu dalam hal pelaksanaan *virtual police*, Polda Jawa Tengah sebagaimana yang dijelaskan oleh Irjen Pol Ahmad Luthfi bahwa menjelang Pemilu tahun 2024, Polda Jawa Tengah terjunkan tim *virtual police*. Tugas tim *virtual* ini adalah mengingatkan dan membimbing untuk meminimalisir tekanan terhadap berita-berita hoaks atau menyesatkan.³⁵ Dia juga menambahkan bahwa polisi dunia maya nantinya bertugas dalam mengantisipasi berita hoaks maupun penghinaan yang menjurus tindak pidana. *Virtual police* dalam tugasnya mengedepankan langkah persuasif dengan cara mengingatkan pengguna media sosial ketika membuat konten kepemiluan yang merugikan orang lain. Polisi dunia maya dinahkodai oleh jajaran Ditreskrimsus Polda Jateng, yang nantinya Ditreskrimsus nanti mengingatkan, disuruh klarifikasi terkait konten yang berpotensi melanggar ketentuan pidana.³⁶

Hal tersebut menjadi wajar menurut penulis karena menjelang pemilu banyak informasi yang tidak benar dan tidak kredibel sumbernya dibagikan oleh masyarakat untuk menjatuhkan calon yang tidak disukainya dengan informasi sembarangan yang tidak jelas kebenaran dan asal usulnya. Hadirnya *virtual police* bukan kemudian untuk mengekang kebebasan berekspresi di media sosial karena dalam pelaksanaannya *virtual police* hanya memberikan peringatan terhadap sebuah konten yang memuat pelanggaran pidana, jika dalam hal pembuat konten tidak berkenan untuk menghapus konten tersebut lalu kemudian yang dituju dalam konten tersebut merasa dirugikan, maka langkah yang selanjutnya diambil bukan kemudian langsung melakukan kriminalisasi terhadap si pembuat

konten, namun diberikan kesempatan untuk melakukan mediasi bahkan mediasi tersebut dibuka selebar-lebarnya sekalipun si korban tetap ingin melanjutkan ke pengadilan. Selain itu *virtual police* juga tidak menghalangi si korban untuk memintakan pertanggungjawaban terhadap si pembuat konten karena dalam hal ini jika apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak maka si korban tetap boleh melanjutkan hal tersebut ke pengadilan karena itu merupakan haknya.

Disamping itu jika merujuk pada huruf (h) Surat Edaran KAPOLRI Nomor SE/2/11/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif, menyebutkan bahwa ketika para pihak/korban akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan *restorative justice* terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme.³⁷ Berdasarkan kasus yang telah dijelaskan di atas penulis dapat menyimpulkan satu manfaat yang juga akan terwujud dengan adanya penerapan *virtual police* yakni pengurangan jumlah perkara yang akan berlanjut sampai di tahapan persidangan di pengadilan, yang mana jika hal tersebut terjadi maka tidak akan menutup kemungkinan terjadinya penumpukan perkara di pengadilan. Padahal salah satu resolusi yang dihasilkan dalam Kongres PBB ke-9 Tahun 1995 yakni tentang perkembangan dunia hukum pidana khususnya terkait dengan hukum acara pidana (*criminal procedure*) secara global yang merubah orientasi pemidanaan dan mengharuskan seluruh negara mempertimbangkan adanya manajemen peradilan yang berlandaskan pada “privatizing some law enforcement and justice functions” dan “*alternative dispute resolution*

³⁴ Didik Fibrianto, *Tangani Kasus Hoax, Polresta Malang Kota Gunakan Polisi Virtual*, diakses dari laman

<https://www.beritasatu.com/nasional/738827/tangani-kasus-hoax-polresta-malang-kota-gunakan-polisi-virtual> pada tanggal 19 Oktober 2023.

³⁵ Kurniawati, *Polda Jateng Terjunkan Virtual Police*, diakses dari laman

<http://beritamagelang.id/poldajatangterjunkantimvirtua-l-police> pada tanggal 19 Oktober 2023.

³⁶ Lucky Setiawan, *Polda Jateng Andalkan Virtual Police Untuk Awasi Pemilu*, diakses dari laman <https://rri.co.id/jawatengah/hukum/160342/polda-jateng-andalkan-virtual-police-untuk-awasi-pemilu> pada tanggal 19 Oktober 2023.

³⁷ Huruf (h) Surat Edaran KAPOLRI Nomor SE/2/11/2021 Tentang Kesadaran Budaya.

(ADR)” guna mengatasi penumpukan perkara di pengadilan.³⁸

A. Kesimpulan

Dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada setiap orang untuk dapat mengeluarkan pendapat dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Namun hak tersebut perlu dilimitasi dengan UU ITE untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 D ayat (1), 28 E ayat (3), 28 F, dan 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia maka UU ITE dibentuk. Virtual police hadir untuk memberikan edukasi dan kesadaran budaya etika di dunia digital yang menekankan kepada upaya preemptive dan preventif yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan dan mencegah orang untuk menyalahgunakan media sosial yang berujung pada kriminalisasi. *Virtual police* juga sebagai sarana untuk mengarahkan penegakkan hukum yang mewujudkan *restorative justice* dalam penegakannya dalam hal ini melakukan proses pemulihan keadaan dengan upaya mediasi yang melibatkan kedua belah pihak baik pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalah agar dapat diselesaikan di luar pengadilan. Selain itu juga *virtual police* akan berfungsi sebagai peningkatan literasi digital masyarakat Indonesia di dunia digital. *Virtual Police* dalam pelaksanaannya dimulai dari temuan konten yang terindikasi melakukan pelanggaran, maka tim akan mengirimkan peringatan lewat media pesan atau direct message ke pemilik akun, pesan dikirim ke akun media sosial terduga pelanggar, peringatan itu langsung diberikan setelah tim melakukan kajian bersama sejumlah ahli antara lain ahli bahasa, ahli pidana, dan ahli ITE yang melakukan penilaian terhadap isi dari konten yang dianggap memuat unsur pelanggaran pidana. *Virtual police* tidak membatasi masyarakat untuk berekspresi di media sosial, dan juga tidak menghilangkan hak korban untuk

memintakan pertanggungjawaban terhadap pembuat konten yang merugikan dirinya.

B. Saran

Mengoptimalkan pelaksanaan *Virtual Police* dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai sarana dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana ITE di seluruh wilayah Indonesia, sembari menunggu revisi terhadap UU ITE maka perlu kiranya membuat pedoman interpretasi resmi terkait pasal-pasal UU ITE yang berpotensi multitafsir, melakukan revisi terhadap UU ITE agar supaya lebih aspiratif dan tidak multitafsir dalam pelaksanaannya. Serta memasukkan *virtual police* dalam revisi UU ITE nanti sebagai upaya dan usaha untuk mewujudkan *restorative justice* dalam penanganan perkara. Alasan penulis menyarankan agar eksistensi *virtual police* dimuat dalam revisi UU ITE karena dilihat dari faktanya bahwa *virtual police* kerap dipersepsikan sebagai pembatasan terhadap kebebasan berekspresi yang dalam hal ini pembatasan kebebasan berekspresi tidak dapat dibatasi hanya dengan produk hukum Surat Edaran Kapolri, setelahnya barulah dapat membuat tata cara dan mekanisme bekerja *virtual police* bisa dimuat dalam aturan di bawah undang-undang. Mensosialisasikan *Virtual Police* sebagai langkah strategis untuk menciptakan kesadaran budaya beretika di ruang digital agar dapat mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat dan produktif kepada masyarakat demi terwujudnya ketertiban di ruang digital dan pembentukan perilaku baru terhadap masyarakat di ruang digital. Selain itu memberikan pelatihan dan edukasi terhadap petugas POLRI yang menjalankan *virtual police* agar dapat membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana.

DAFTAR PUSTAKA

³⁸ Junaidy Maramis, *Penambahan Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal

Lex Administratum, volume 10, nomor 5, (Juni, 2022). hlm. 2.

Buku

- Diantha, I Made Pasek. (2017). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Edrisy, Ibrahim Fikma. (2019). *Pengantar Hukum Siber*. Lampung: Sai Wahai Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Magdalena, Merry. (2009). *UU ITE don't be the next victim! Tips Aman Gaul di Internet Biar Gak Kejerat Cyber Law*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mussakir. (2014). *Problematika Hukum & Peradilan di Indonesia (Penegakkan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia)*. Jakarta: Komisi Yudisial, Pusat Data dan Layanan Informasi.
- Nuryanto, Hery. (2012). *Sejarah Teknologi dan Informasi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prasetyo, Teguh. (2019). *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media.
- S, Laurensius Arliman. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish.
- Satriana, I Made Wahyu Chandra, Ni Made Liana Dewi. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*. Bali: Udayana University Press.
- Sriwidodo, Joko. (2020). *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Waluyo, Bambang. (2016). *Penegakkan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. (2017). *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Depok: Rajawali Pers.
- Widiantari, Maria M. (2021). *Urgensi Literasi Etika Digital*, Madiun: Prociding Conference on Law and Social Studies, Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun.
- Yurizal. (2018). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*. Malang: Media Nusa Creative.
- Zaidan, M. Ali. (2015). *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Bunga, Dewi. (2019). *Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cyber Crime*. *Jurnal Legislasi*. Volume 16. Nomor 1.
- Fakrulloh, Zudan Arif. (2005). *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*. *Jurnal Jurisprudence*. Volume 2. Nomor 1.
- G.-Fivos Sargentis. "Environmental Determinism vs. Social Dynamics: Prehistorical and Historical Examples, *World* 3, no. 2 (2022): 357–88, <https://doi.org/10.3390/world3020020>.
- Karo, Rizky Pratama Putra. *Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat*. *Jurnal Lemhanas RI*, Volume 10, Nomor 4.
- Jumadi, Dwi, Faissal Malik, Muhammad Amin Hanafi. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber: Telaah Penyebaran Berita Bohong dan Ujaran Kebencian*. *Jurnal Amanna Gappa*, Volume 29, Nomor 2.
- Latiefah, Syifa Nurul, Widya Devita Sari, Deny Zein Tarsidi, *Polisi Media Sosial Untuk Membentuk Etika Warga Negara di Era Digital*. *Jurnal Civicus*, Volume 22, Nomor 1.
- Maramis, Junaidy dan Juneidi Coloay. (2022). *Implikasi Hukum bagi Masyarakat Penolak Vaksinasi Covid-19 sebagai Hak Pelayanan Kesehatan*. *Jurnal Of Judicial Review*. Volume 24. Nomor 1.
- Maramis, Junaidy. (2022). *Penambahan Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. *Jurnal Lex Administratum*. Volume 10. Nomor 5.
- Nugraha, Riko. *Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 11, Nomor 2.
- Pakpahan, Roida. *Analisa Implementasi UU ITE Pasal 28 Ayat 2 Dalam Mengurangi Ujaran Kebencian di Media Sosial*. *Jurnal of Information*

System, Informatics and Computing, Volume 5, Nomor 1.

- Permatasari, Utin Indah. Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cybercrime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 2, Nomor 1.
- Pramadipta, Frida dan Faradiba Suryaningrum. Efektivitas Penegakan Hukum Patroli Siber di Media Sosial. *Jurnal LoroNG*, Volume 10, Nomor 2.
- Putra, Rahardian Satya Mandala, dkk. (2021). Pembentukan Virtual Police di Indonesia Perspektif Ham. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Volume 2. Nomor 8.
- Putra, Rahardian Satya Mandala. "The Establishment Of A Virtual Police From The Perspective Of Human Rights In Indonesia,". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 2, Nomor. 8.
- Ramadhani, Defi Sri Sunardi, Setiawan Noerdajasakti dan Faizin Sulistio. (2022). Kedudukan Surat Keputusan Bersama Sebagai Pedoman Implementasi Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Volume 7. Nomor 2.
- Rohmy, Atika Mardhiyah, dkk. (2021). UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islan*. Volume 7. Nomor 2.
- Setiawan, Radita dan Muhammad Okky Arista. (2013). Efektivitas Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana. *Jurnal Recidive*. Volume 2. Nomor 2.
- Suhayati, Monika. (2021). Larangan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 27 (3). *Jurnal Bidang Hukum DPR-RI*. Volume 13. Nomor 5.
- Syamsumardian, Lisda. Menyoal Kasus Hate Speech Dalam Ruang Lingkup Tugas Dan Kewenangan Kompolnas. *Jurnal Selisik*, Volume 8, Nomor 1.
- UI Lib. (2017). Stop Hoax! Setelah Tahu Sebuah Informasi Adalah Hoax,

Apakah Anda Masih Ingin Menyebarkannya?. Volume 3. Nomor 1.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Surat Edaran KAPOLRI Nomor SE/2/11/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif.

Internet

- A.A Pribadi, Membandingkan Konsep Virtual Police dari Berbagai Negara. Diakses pada tanggal 04 Juli 2022 dari laman <https://voi.id/teknologi/27961/membandingkan-konsep-i-virtual-police-i-dari-berbagai-negara>.
- India Today, New Virtual Police Station Tool For Those Who Are Scared of Police Stations. Diakses pada tanggal 04 Juli 2022 dari laman <https://www.indiatoday.in/fyi/story/th-isvirtual-police-station-tool-will-help-you-get-over-the-fear-of-filing-complaint-in-a-police-station273345-2015-11-18>.
- Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum. Diakses pada tanggal 04 Juli 2022 dari laman www.jimly.com.
- Luthvi Febryka Nola, Surat Edaran dan Telegram Kapolri Terkait Penanganan Kasus ITE. Diakses pada tanggal 04 Juli 2022 dari laman https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekn/Isu%20Sepekan---IV-P3DI-Februari-2021-209.pdf.
- Adhyasta Dirgantara, Update Virtual Police: 89 Akun Penuhi Ujaran Kebencian, 21 'Hit and Run'. Diakses pada tanggal 23 Juni 2023 dari laman <https://news.detik.com/berita/d5491285/update-virtual-police-89akun->

- penuhi-ujaran-kebencian-21-hit-and-run.
- JPN.com, Penertiban Dunia Maya Tergantung Efektivitas Virtual Police. Diakses pada tanggal 23 Juni 2023 dari laman <https://www.jpnn.com/news/penertib-anduniamaya-tergantung-efektivitas-virtual-police>.
- Alexander Haryanto, “Apa Itu Virtual Police? Aturan, Cara Kerja dan Kaitan dengan UU ITE”, Diakses pada tanggal 23 Juni 2023 dari laman <https://tirto.id/apa-itu-virtualpoliceaturancarakerja-dan-kaitan-denganuu-ite-gaBQ>.
- Divisi Humas Polri, Virtual Police, Diakses pada tanggal 23 Juni 2023 dari laman <https://www.instagram.com/p/CLrL79Cpz8/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==>.
- Adi Briantika, Kapolri Akan Bentuk Virtual Police & Gaet Influencer Edukasi UU ITE. Diakses pada tanggal 27 Juni 2023 dari laman <https://tirto.id/kapolri-akan-bentuk-virtual-police-gaet-influencer-edukasi-uu-ite-gaE>.
- Ahmad Zaenudin, Polisi Virtual: Jalan Pintas Indonesia Maju “Negara Polisi”??. Diakses pada tanggal 27 Juni 2023 dari laman <https://tirto.id/polisi-virtual-jalan-pintas-indonesia-menuju-negara-polisi-gapP>.
- Reza Kurnia Darmawan, Virtual Police Mulai Bergerak Pemuda di Solo “Diamankan” gara-gara komentarnya, Diakses pada tanggal 28 Juni 2023 dari laman <https://regional.kompas.com/read/2021/03/09160327278/virtual-police-mulai-bergerak-seorang-pemuda-disolo-diamankan-gara-gara>.
- Kurniawati, Polda Jateng Terjunksan Virtual Police. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2023 dari laman <http://beritamagelang.id/poldajateng-terjunksan-tim-virtual-police>.
- Didik Fibrianto, Tangani Kasus Hoax, Polresta Malang Kota Gunakan Polisi Virtual. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2023 dari laman <https://www.beritasatu.com/nasional/738827/angani-kasus-hoax-polresta-malang-kota-gunakan-polisi-virtual>.
- Lucky Setiawan, Polda Jateng Andalkan Virtual Police Untuk Awasi Pemilu. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2023 dari laman <https://rri.co.id/jawa-tengah/hukum/160342/polda-jateng-andalkanvirtual-police-untuk-awasi-pemilu>.
- Rachman Deniansyah, Mengukur Efektivitas Virtual Police, Ahli Hukum: Mampu Menekan Kejahatan Siber. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2023 dari laman <https://tangerangnews.com/teknologi/rea/35108/Mengukur-Efektivitas-Virtual-Police-Ahli-Hukum-Mampu-Menekan-Kejahatan-Siber>.
- Rosa Folia, Panduan VICE Soal Cara Kerja Virtual Police Yang Mulai Awasi Medsos di Indonesia. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2023 dari laman <https://www.vice.com/id/article/qjp9bp/carakerja-virtual-police-polri-bersama-kominfo-yang-awasi-media-sosialindonesia>.
- Salsabila Rahma Az Zahro, Mengurangi Potensi Pelanggaran UU ITE Melalui Virtual Police. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2023 dari laman <https://advokatkonstitusi.com/mengurangi-potensi-pelanggaran-uu-itemelalui-virtual-police/>.
- Analisadaily, JMSI Sambut Hangat Virtual Police. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2023 dari laman <https://analisadaily.com/berita/baca/2021/02/3/1015612/jmsi-sambut-hangat-virtual-police/> pada tanggal 19 Oktober 2023.
- Ruri Rosmalinda, Fenomena Penyesatan Berita di Media Sosial. Diakses pada tanggal 22 November 2023 dari laman <https://seskoad.mil.id/admin/file/artikel/01%20Ruri%20Rosmalinda.pdf> Regina Police Service. Sistem Pelaporan Polisi Virtual RPS. Diakses pada tanggal 04 Juli 2022 dari laman <https://reginapolice.ca/2022/11/rps-virtual-police-reporting-system/>.
- Antara. Polri sebut Virtual Police upaya edukasi warganet unggah konten baik. Diakses pada tanggal 22 November

2023 dari laman
<https://www.antaraneews.com/berita/2016135/polri-sebut-virtual-police-upaya-edukasi-warganet-unggah-konten-baik>.

Murni Oktaviani. Polri Aktifkan Virtual Police: Tugas, Cara Kerja, Dasar Hukum, hingga Kontroversi. Diakses pada tanggal 22 November 2023 dari laman <https://ilmu.lpkn.id/2021/03/30/polri-aktifkan-virtual-police-tugas-cara-kerja-dasar-hukum-hingga-kontroversi/>.

Bakti. Hate Speech Dulu dan Kini, Serta Pengaruh Keberadaan Media Sosial. Diakses pada tanggal 22 November 2023 dari laman https://www.baktikominfo.id/en/informasi/pengetahuan/hate_speech_dulu_dan_kini_serta_pengaruh_keberadaan_media_sosial-826.

BBC News Indonesia. Penanganan kejahatan siber lebih banyak untuk pencemaran nama baik, bagaimana dengan kejahatan lainnya?. Diakses pada tanggal 22 November 2023 dari laman <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43368591>.

Budiman Mandalahi. Oknum Mahasiswa di Palangka Raya Dibina Humas Polda Kalteng Lalu Minta Maaf. Diakses pada tanggal 22 November 2023 dari laman <https://jurnalpolisinasional.com/oknummahasiswa-di-palangka-rayadibina-humas-polda-kalteng-lalu-minta-maaf/>.